



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Nama : Pemohon I
Tempat : Banjar Tegal, 27-07-1950
No ktp : XXXXXXXX
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Kabupaten Buleleng
2. Nama : Pemohon II
Tempat : Seririt, 09-02-1974
No ktp : XXXXXXXXXX
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Kota Denpasar
3. Nama : Pemohon III
Tempat : Seririt, 21-04-1975
No ktp : 5171036104750028
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Kota Denpasar
4. Nama : Pemohon IV
Tempat : Seririt, 22-04-1977
No ktp : 5108022204770008
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Kabupaten Buleleng

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : Pemohon V
Tempat : Seririt, 13-11-1978
No ktp : 5108021311780002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Kabupaten Buleleng

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Noor Hilyin Handayani, S.E., S.H. Advokat pada Kantor Hukum/Law Office yang berkantor di Jalan Nangka Utara Nomor 230 Tonja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 18/SK.Kh/XII/2023 pada tanggal 12 Desember 2023 selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Sgr tanggal 12 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 telah meninggal dunia ayah kandung dari Pemohon yang bernama Pewaris di Seririt, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Seririt, surat keterangan kematian penduduk WNI No. XXXXXXXXXX tertanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Pada tanggal 29 Maret 2021 selanjutnya disebut almarhum;
2. Bahwa ketika almarhum wafat, ayahnya yang bernama Pewaris meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 23 Maret 2021 dan ibunya yang bernama Pemohon I hingga kini masih hidup;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon I pada tanggal 19 Mei 1973 (sesuai Surat Nikah Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Seririt) pada saat wafatnya

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum masih sebagai suami, dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (Empat) orang anak yang bernama :

- a) Pemohon II
- b) Pemohon III
- c) Pemohon IV
- d) Pemohon V

4. Bahwa almarhum Pewaris yang telah Meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2021, meninggalkan Ahli waris sebagai berikut :

- a. Pemohon I (Sebagai Ibu Kandung)
- b. Pemohon II (Sebagai Anak Perempuan Kandung)
- c. Pemohon III (Sebagai Anak Perempuan Kandung)
- d. Pemohon IV (Sebagai Anak Laki-Laki Kandung)
- e. Pemohon V (Sebagai Anak Laki-Laki Kandung)

5. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam

6. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan ini mohon ditetapkan siapa ahli waris yang Mustahak dari almarhum Pewaris sesuai hukum waris Islam;

7. Bahwa para pemohon ditetapkan bagian warisan Masing-Masing Ahli waris sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.

Pewaris semasa hidupnya Memiliki Harta sebagai Berikut :

- 1. Sebidang tanah Hak Milik dengan SHM XXXXXXXXXX / Desa Selat, gambar situasi tanggal 11 Juni 1997, No.XXXXXXXX Luas 285 m2
(Dua ratus delapan puluh lima meter persegi), tercatat atas nama Pewaris
- 2. Sebidang tanah hak milik Dengan SHM No. XXXXXXXXXX, Surat Ukur tanggal 4 April 1996, No. 140/1996 Luas 2300 M2 (dua ratus meter persegi) tercatat atas nama Pewaris
- 3. Sebidang tanah Hak Milik dengan SHM No. XXXXXXXXXX / Kel.Sewirit, Surat Ukur tanggal 4 April 1996 No.XXXXXXXX Luas 200 m2 (Dua ratus Meter persegi) tercatat atas nama Pewaris

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Bapak/Ibu Ketua pengadilan Agama Buleleng atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Almarhum Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2021.
3. Menetapkan Ahli waris yang dari Almarhum Pewaris adalah :
 - a. Pemohon I (Sebagai Ibu Kandung)
 - b. Pemohon II (Sebagai Anak Perempuan Kandung)
 - c. Trisan Dewi (Sebagai Anak Perempuan Kandung)
 - d. Pemohon IV (Sebagai Anak Laki-Laki kandung)
 - e. Pemohon V (Sebagai Anak Laki-Laki kandung)
4. Menetapkan bagian dari masing-masing asli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah, identitas, dan Kartu Tanda Anggota Kuasa, dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat tentang perkara penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, dan ternyata Para Pemohon menyatakan memahaminya dan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta dapat menunjukkan aslinya dan ternyata sesuai, namun surat kuasa tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1795 KUH Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya setelah Majelis Hakim memberikan nasehat tentang waris berdasarkan hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Para Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara permohonan atau tidak ada pihak lawan atau tidak ada sengketa di dalamnya maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Sgr dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Senin tanggal 18 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1445 Hijriah, oleh kami Ana Faizah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah Qayyimah, S.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ana Faizah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mazidah Qayyimah, S.H.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp0,00
- PNBP	:	Rp50.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)